



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 270/3675/2017 dan Nomor: 461/PP.01.3-SPJ/1277/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 527/BA/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang:
 - a. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
 - b. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018; dan
 - c. Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.**

- PERTAMA** : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 8 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID


DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 528 /PP.02.3-Kpt1277/KPU-Kota/IX/2017

TANGGAL: 08 September 2017

TENTANG: Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017 14 Juni 2017	23 Juni 2018 26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS a. Pembentukan PPK dan PPS b. Pembentukan KPPS	12 Oktober 2017 3 April 2018	11 Nopember 2017 3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) a. Penerimaan DP4 dan DAK2 dari KPU RI b. Analisis DP4 oleh KPU RI c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4 oleh KPU RI d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Padangsidempuan e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Nopember 2017 28 Nopember 2017 5 Desember 2017 26 Desember 2017 30 Desember 2017	27 Nopember 2017 4 Desember 2017 25 Desember 2017 29 Desember 2017 30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Padangsidempuan dan penyampaian kepada PPS b. Pemutakhiran: 1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP 2) Pencocokan dan penelitian 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Padangsidempuan 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Padangsidempuan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) 7) Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS 8) Penyampaian DPS kepada PPS 9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 10) Perbaikan DPS 11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK 12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Padangsidempuan 13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan 14) Daftar Pemilih Tetap (DPT) a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Padangsidempuan untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Desember 2017 19 Desember 2017 20 Januari 2018 19 Februari 2018 5 Maret 2018 8 Maret 2018 10 Maret 2018 16 Maret 2018 17 Maret 2018 24 Maret 2018 3 April 2018 8 April 2018 11 April 2018 11 April 2018 13 April 2018	19 Januari 2018 17 Januari 2018 18 Februari 2018 4 Maret 2018 7 Maret 2018 9 Maret 2018 16 Maret 2018 17 Maret 2018 23 Maret 2018 2 April 2018 7 April 2018 10 April 2018 12 April 2018 12 April 2018 19 April 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b) Penyampaian DPT kepada PPS c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi d) Pengumuman DPT oleh PPS	20 April 2018 20 April 2018 29 April 2018	29 April 2018 21 April 2018 27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	c. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kota Padangsidempuan	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Padangsidempuan	5 Nopember 2017	9 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	10 Nopember 2017	16 November 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	17 Nopember 2017	7 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat Kota Padangsidempuan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Padangsidempuan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Padangsidempuan:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Kota Padangsidempuan kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kota Padangsidempuan	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
3.	<p>SENGKETA TUN PEMILIHAN</p> <p>a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota</p> <p>b. Perbaikan permohonan sengketa</p> <p>c. Penyelesaian sengketa dan putusan</p> <p>d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara</p> <p>e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan</p> <p>f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan</p> <p>g. KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Padangsidimpuan wajib menindaklanjuti putusan PT TUN</p> <p>h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)</p> <p>i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi</p> <p>j. KPU Kota Padangsidimpuan wajib menindaklanjuti Putusan MA</p>	<p>Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan</p> <p>Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan</p> <p>Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan</p> <p>Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota</p> <p>Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN</p> <p>Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap</p> <p>Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara</p> <p>Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN</p> <p>Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima</p> <p>Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara</p>	
4.	<p>MASA KAMPANYE</p> <p>a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain</p> <p>b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon</p> <p>c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik</p> <p>d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga</p>	<p>15 Februari 2018</p> <p>15 Februari 2018</p> <p>15 Februari 2018</p> <p>10 Juni 2018</p> <p>24 Juni 2018</p>	<p>23 Juni 2018</p> <p>23 Juni 2018</p> <p>23 Juni 2018</p> <p>23 Juni 2018</p> <p>26 Juni 2018</p>
5.	<p>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</p> <p>a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)</p> <p>b. Pengumuman penerimaan LADK</p> <p>c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)</p> <p>d. Pengumuman penerimaan LPSDK</p> <p>e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)</p> <p>f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)</p> <p>g. Audit LPPDK</p> <p>h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Padangsidimpuan</p> <p>i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon</p> <p>j. Pengumuman hasil audit</p>	<p>14 Februari 2018</p> <p>15 Februari 2018</p> <p>20 April 2018</p> <p>21 April 2018</p> <p>24 Juni 2018</p> <p>25 Juni 2018</p> <p>25 Juni 2018</p> <p>10 Juli 2018</p> <p>11 Juli 2018</p> <p>11 Juli 2018</p>	<p>14 Februari 2018</p> <p>15 Februari 2018</p> <p>20 April 2018</p> <p>21 April 2018</p> <p>24 Juni 2018</p> <p>25 Juni 2018</p> <p>9 Juli 2018</p> <p>10 Juli 2018</p> <p>13 Juli 2018</p> <p>13 Juli 2018</p>
6.	<p>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</p> <p>a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara</p> <p>b. Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara</p>	<p>17 Maret 2018</p> <p>11 April 2018</p>	<p>26 Mei 2018</p> <p>26 Juni 2018</p>
7.	<p>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</p> <p>a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS</p> <p>b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS</p> <p>c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS</p> <p>d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS</p> <p>e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan</p>	<p>12 Juni 2018</p> <p>27 Juni 2018</p> <p>27 Juni 2018</p> <p>27 Juni 2018</p> <p>27 Juni 2018</p>	<p>18 Juni 2018</p> <p>27 Juni 2018</p> <p>3 Juli 2018</p> <p>29 Juni 2018</p> <p>3 Juli 2018</p>

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Padangsidempuan c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan	27 Juni 2018 28 Juni 2018 4 Juli 2018	29 Juni 2018 4 Juli 2018 6 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) a. Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10.	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Megikuti jadwal dalam peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di bacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGAANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH a. Walikota dan Wakil Walikota terpilih: 1). Tidak ada permohonan PHP 2). Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN a. Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan 1). Tidak ada permohonan PHP 2). Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1 Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kantor Hukum dan Sumber Daya Manusia

